



PUTUSAN
Nomor 1112/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANES KORNELIS FAHIK;
2. Tempat lahir : Kateri;
3. Umur/Tanggal lahir : 0/23 Januari 2024;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Padang Galak, Br./Lingk Kedaton , Kel./ Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Yohanes Kornelis Fahik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1112/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1112/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1112 /Pid.B/2024/PN Dps



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Kornelis Fahik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan terhadap saksi korban Melkisedek Nuban*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Yohanes Kornelis Fahik dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOHANES KORNELIS FAHIK pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.25 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Padang Galak, Lingkungan Kedaton, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan terhadap saksi korban Melkisedek Nuban*" dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.00 WITA saat saksi akan pergi ke warung dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba di Pinggir Jalan Padang Galak, Lingkungan Kedaton, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sepeda motor



yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki dan istrinya yaitu saksi Salestina Adriana Fahik hingga terjatuh dari motor;

- Bahwa kemudian saksi Salestina Adriana Fahik lalu menghubungi kakaknya yaitu terdakwa Yohanes Kornelis Fahik dan tidak beberapa lama terdakwa datang dan sempat terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis bagian kiri dan menendang dada saksi korban pada bagian kiri dengan menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban saat itu sempat meminta tolong pada warga sekitar dan menghubungi kakaknya yaitu saksi Jidron Nuban, dan setelah kakak saksi datang, saksi korban kemudian diajak ikut kerumah saksi Oktavianus Seran yang merupakan paman dari terdakwa Yohanes Kornelis Fahik;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Oktavianus Seran pada saat saksi duduk diam tiba-tiba terdakwa kembali melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dagu hingga mengeluarkan darah dari mulut dan di hidung saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada pelipis dan mata sebelah kiri, luka memar pada mulut hingga mengeluarkan darah di mulut dan di hidung dan rasa sakit pada dada sebelah kiri. Saksi korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Denpasar Timur guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa atas laporan dari saksi Melkisedek Nuban, saksi Agus Sastrawan dan saksi I Nyoman Suriastawan, langsung mengamankan terdakwa yang dalam keterangannya saat dilakukan intogradi mengakui dan membenarkan telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi korban dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Denpasar Timur guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dilakuakn pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar nomor: VER/252/IX/2024/RUMKIT, tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aendra Virgo Maha Putra, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang menerangkan telah memeriksa korban yang bernama Melkisedek Nuban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran menurut Glasgow coma Scale 15, Tekanandarah 110/90 mmHg, denyut nadi 69 kali/menit, suhu ketiak 36.4C, respirasi 20 x/mnt, skala nyeri : 2;

- **Pemeriksaan Luka ;**

Pada pipi, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna sama dengan kulit sekitarnya, tampak bengkak, berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan :

Pada korban laki - laki berusia berumur sekitar sekitar sembilan belas tahun ini, ditemukan luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa Yohanes Kornelis Fahik tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELKISEDEK NUBAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.25 WITA bertempat di Jalan Padang Galak, Br./Linkungan Kedaton, Kel./Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar
- Bahwa Terdakwa adalah orang melakukan kekerasan terhadap saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa Yohanes Kornelis Fahik melakukan kekerasan tersebut hanya dengan seorang diri tidak ada bersama dengan orang lain
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor LP / B / 64IX / 2024.SPKT.UNIT.RESKRIM / POLSEK.DENTIM / POLRESTA DENPASAR / POLDA BALI, tanggal 09 September 2024;
- Bahwa saksi membenarkan menerangkan sehubungan dengan terjadinya penganiyaan yang saksi alami
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi namun setelah di kantor polisi, saksi mengetahui yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi bernama Yohanes Kornelis Fahik,



- Bahwa berawal Pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.00 WITA saksiakan pergi ke warung yang berada di depan rumah saksiyang beralamat di Jl. Padang Galak, Br./Link. Kedaton, Kel./Ds. Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Lalu, di tengah-tengah jalan, saksi tidak sengaja menabrak seorang laki-laki dan istrinya hingga terjatuh dari motornya. kemudian pasangan suami istri tersebut menghubungi keluarganya dan tidak beberapa lama datang terdakwa Yohanes Kornelis Fahik dan terjadilah cekcok lalu langsung memukul saksi pada bagian pelipis bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada saksi pada bagian kiri dengan menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali. Saksi lalu meminta tolong pada warga sekitar dan sekita 20 (dua puluh) menitan, kakak saksi Jidron Nuban datang, dan saksi beserta saksi Jidron Nuban diajak oleh terdakwa ke rumah keluarganya. saksi dan saksi Jidron Nubanpun ikut ke rumah saudara terdakwa dan setelah sampai dirumahnya, saat saksi Jidron Nuban melihat keadaan laki-laki beserta istrinya, tiba-tiba terdakwa Yohanes Kornelis Fahik kembali melakukan kekerasan dengan cara memukul pada bagian dagu dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah di mulut dan di hidung saksi. Setelah pemukulan tersebut, saksi dan saksi Jidron Nuban langsung pergi dari tempat tersebut dan langsung membuat Laporan ke Kantor Polsek Denpasar Timur untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi permasalahanya adalah karena saksi menabrak keluarga dari terdakwa Yohanes Kornelis Fahik sehingga terdakwa menjadi emosi dan tidak dapat mengontrol diri sehingga melakukan kekerasan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa Yohanes Kornelis Fahik melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat atau benda;
- Bahwa terdakwa Yohanes Kornelis Fahik memukul saksi pada bagian pelipis bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada saksi pada bagian kiri dengan menggunakan lutut sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa Yohanes Kornelis Fahik memukul saksi pada bagian dagu dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa situasinya saat itu lumayan ramai dan posisi saksi dengan orang tersebut pada saat itu dalam posisi berdiri berhadap-hadapan;



- Bahwa saksi mengalami luka memar pada pelipis dan mata sebelah kiri, luka memar pada mulut hingga mengeluarkan darah di mulut dan di hidung dan rasa sakit pada dada sebelah kiri akibat perbuatan terdakwa Yohanes Kornelis Fahik;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah kakak saksi yang bernama saudara Jidron Nuban;
- Bahwa tempat pertama saksi dipukul yaitu di Jalan Padang Galak, Br./Linkungan Kedaton, Kel./Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tidak ada yang melihat namun pada saat tempat kedua saksi dipukul yaitu di rumah keluarga milik Jalan Padang Galak, Br./Linkungan Kedaton, Kel./Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa Yohanes Kornelis Fahik, saksi tidak ada melakukan perlawanan dan pembelaan diri ;
- Bahwa akibat pemukulan ini saksi merasa keberatan dan dirugikan karena saksi mengalami rasa sakit yang mengakibatkan saksi terhalang melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan dan bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi membenarkan foto luka dan visum yang diperlihatkan dan dibacakan oleh Penuntut umum di persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JIDRON NUBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar jam 19.25 WITA bertempat di Jl. Raya Padang Galak Br. Kedaton Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa yang telah dianiaya adalah adik saksi bernama Milkisedek Nuban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan bernama Yohanes Kornelis Fahik;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukannya kepada adik saksi saat itu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yohanes Kornelis Fahik tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa Yohanes Kornelis Fahik melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, melainkan dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pelipis dan dagu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1112 /Pid.B/2024/PN Dps



adik saksi;

- Bahwa saksi melihat saat terdakwa Yohanes Kornelis Fahik melakukan perbuatannya dengan cara menganiaya adik saksi waktu itu sendirian, dan penganiayaan tersebut mengenai pada bagian dagu adik saksi hingga bibir bengkak memar mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Yohanes Kornelis Fahik melakukan penganiayaan terhadap adik saksi pada saat itu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian dagu adik saksi hingga bibir bengkak memar mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi adik saksi bersama dengan terdakwa Yohanes Kornelis Fahik waktu itu adalah saling berhadap- hadapan mengingat awalnya adik saksi sedang duduk dilantai lalu terdakwa masuk rumah dan adik masih duduk dilantai dan terdakwa berdiri berhadapan langsung pukul adik saksi yang sedang duduk dilantai;
- Bahwa saat Terdakwa memukul adik saksi saat itu adik saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang terdakwa memukul adik saksi dan baru saksi ketahui latar belakangnya terjadi penganiayaan karena terdakwa tidak terima saat adik terdakwa yang ditabrak oleh adik saksi tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 19.25 WITA bertempat di Jl. Raya Padang Galak Br. Kedaton Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi sedang berada di rumah mendengar dari tetangga bahwa adik saksi yang bernama Milkisedek Nuban kecelakaan di jalan dekat rumah lalu saksi ke tempat kejadian memang terjadi kecelakaan lalu saksi diminta untuk bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut lalu saksi mengajak korban yang di tabrak adik saksi ke rumah sakit namun terdakwa meminta korban yang ditabrak adik saksi agar diselesaikan di rumahnya dulu lalu saksi dan adik saksi Milkisedek Nuban ke rumahnya untuk menyelesaikan masalah dan disana sudah ada pembicaraan bahwa saksi akan bertanggung jawab tentang kecelakaan tersebut karena adik saksi menabrak korban dan akan membiayai pengobatan dan perbaikan sepeda motor korban setelah pembicaraan tersebut lalu masuk Terdakwa dan langsung melakukan penganiayaan terhadap adik saksi pada saat itu adik saksi sedang duduk dilantai terdakwa masuk rumah dan adik masih duduk dilantai terdakwa berdiri berhadapan langsung pukul adik saksi yang sedang duduk dilantai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1112 /Pid.B/2024/PN Dps



dengan cara memukulnya dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian dagu adik saksi hingga bibir bengkak memar mengeluarkan darah dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama adik saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut adik saksi mengalami bengkak dan memar pada dagu mulut memar berdarah dan pipi memar dan adik saksi tidak berkafitas bekerja seperti hari sebelumnya;
- Bahwa keadaan cuaca waktu itu dalam keadaan malam namun terang ada penerangan lampu;
- Saksi membenarkan foto luka yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **BUCE NUBAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar jam 19.25 WITA bertempat di Jl. Raya Padang Galak Br. Kedaton Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dari adik saksi yang bernama Milkisedek Nuban;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut saksi sedang berada di tempat kerja;
- Bahwa yang telah dianiaya adalah adik saksi bernama Milkisedek Nuban sementara yang telah melakukan penganiayaan saksi mengetahui pelaku bernama Yohanes Kornelis Fahik;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik saksi saat itu dengan cara memukul;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Yohanes Kornelis Fahik namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi membenarkan awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa Yohanes Kornelis Fahik melakukan penganiayaan terhadap adik saksi namun setelah diberitahu oleh adik saksi yang bernama Milkisedek Nuban yakni Terdakwa menganiaya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah dagu adik saksi dan kearah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu)



kali;

- Bahwa saksi pada saat melakukan penganiyaan terhadap adik saksi, terdakwa Yohanes Kornelis Fahik tidak ada menggunakan alat namun ada menendang adik saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul adik saksi saat itu adik saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar jam 21.11 WITA saat sedang berada di tempat kerja saksi di telpon oleh adik saksi yang bernama Milkisedek Nuban bahwa dia mengalami kecelakaan di Jl. Raya Padang Galak Br. Kedaton Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar dan sempat dipukul oleh orang yang tidak dikenal selanjutnya saksi minta ijin di tempat kerja untuk pulang selanjutnya sesampai di rumah paman mendapati adik saksi Milkisedek Nuban mengalami bengkak pada mulut dan berdarah serta pipi bengkak kemudian saksi mengajak adik saksi untuk berobat ke rumah sakit Bhayangkara selanjutnya saksi sempat menanyakan kepada adik saksi dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiyaan tersebut. Di beritahu oleh adik saksi bahwa ia dianiaya dengan cara di pukul sebanyak satu kali pada bagian dagu, di pukul satu kali pada bagian pipi sebelah kiri dan ditendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu dengan adanya kejadian tersebut saksi bersama adik saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dentim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi terdakwa memukul adik saksi;
- Bahwa akibat kejadian penganiyaan tersebut adik saksi mengalami mengalami bengkak pada mulut dan berdarah serta pipi bagian kiri bengkak serta tidak bisa bekerja seperti hari sebelumnya;
- Bahwa saat kejadian saat itu ada yang melihat peristiwa penganiyaan tersebut adalah adik saksi yang bernama Jidron Nuban;
- Bahwa Saksi membenarkan foto luka yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **AGUS SASTRAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu ,tanggal 08 September 2024 sekira

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1112 /Pid.B/2024/PN Dps



pukul 19.25 WITA bertempat di Jl. Raya Padang Galak Br. Kedaton Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa nama korban saat melaporkan kejadian tersebut bernama Melkisedek Nuban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Yohanes Kornelis Fahik ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Melkisedek Nuban dan terdakwa Yohanes Kornelis Fahik dan juga tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena sewaktu saksi dan rekan saksi yang bernama I Nyoman Suriastawan sedang piket mendapatkan informasi dari korban atas nama Melkisedek Nuban saat melaporkan kejadian tersebut di Polsek Denpasar timur yang saat itu korban melaporkan telah terjadi penganiayaan terhadap korban di Jl. Raya Padang Galak Br. Kedaton Kesiman Petilan, Denpasar Timur dan pelakunya adalah seorang laki- laki yang tidak dia kenal yang tinggal seputaran jalan raya padang galak, atas informasi tersebut kemudian saksi melaksanakan penyelidikan untuk mencari keberadaan terdakwa. dimana pada saat itu terdakwa sudah menyerahkan diri ke Polsek Denpasar Timur kemudian saksi amankan dan menginterogasi dimana terdakwa mengaku bernama Yohanes Kornelis Fahik, Saksi membenarkan mengamankan terdakwa penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 21.00 WITA yang terjadi di Jln. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Yang mana kejadian Penganiayaan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 wita yang terjadi di tempat Dealer Suzuki Marine Jl. By Pass Ngurah rai Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar jam 22.00 WITA saksi sedang piket di Kantor Polsek Denpasar Timur dan saat itu saksi mendapatkan informasi dari korban yang bernama Melkisedek Nuban saat itu korban melaporkan kejadian penganiayaan yang menimpanya dan korban mengatakan pelakunya adalah seseorang laki- laki yang tidak dikenal yang terjadi di Jl. Raya Padang Galak Br. Kedaton Kesiman Petilan, Denpasar Timur pada hari minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 19.25 WITA setelah mendapat laporan tersebut lalu saksi bersama rekan saksi yang bernama I Nyoman Suriastawan atas informasi tersebut kemudian saksi melaksanakan penyelidikan untuk mencari keberadaan terdakwa. dimana pada saat itu pelaku sudah menyerahkan diri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1112 /Pid.B/2024/PN Dps



ke Polsek Denpasar Timur kemudian saksi amankan dan waktu itu Yohanes Kornelis Fahik mengakui bahwa memang benar dia telah menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri korban sedangkan pada saat menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai dagu korban ;

- Bahwa saat dilakukan integrasi terhadap Terdakwa permasalahan terjadi karena Terdakwa merasa emosi karena korban menabrak adik Terdakwa dan suaminya hingga adik Terdakwa mengalami luka - luka sedangkan suaminya mengalami sakit pada bahu tangan kirinya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto luka yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban dalam perkara saling lapor dimana Terdakwa dilaporkan penganiayaan sedangkan korban dilaporkan terkait;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Jalan Padang Galak Kesiman Petilan Denpasar Timur dan model penganiayaan yang tersangkalakukan saat itu dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali serta menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan bernama Melkisedek Nuban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan saat itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang yang bernama Melkisedek Nuban sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat terdakwa memukul mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi korban Melkisedek Nuban sedangkan pada saat menendang mengenai bagian dagu dari saksi korban Melkisedek Nuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Melkisedek Nuban sedangkan pada saat



menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai dagu saksi korban Melkisedek Nuban;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di kost kemudian dihubungi oleh adiknya yang bernama Selly Fahik bahwa mereka ditabrak oleh seseorang selanjutnya Terdakwa menuju lokasi adiknya dan sesampai disana Terdakwa melihat adiknya duduk dipinggir jalan sedangkan suaminya dalam keadaan terlentang lalu terdakwa menanyakan siapa yang menabrak, ditunjuk saksi korban Melkisedek Nuban oleh adiknya, lalu terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban Melkisedek Nuban "jangan- jangan kamu mabuk " setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi korban Melkisedek Nuban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa bersama keluarga dan saksi korban Melkisedek Nuban bersama keluarga menuju rumah paman terdakwa untuk menyelesaikan masalah kecelakaan secara kekeluargaan namun pada saat di rumah paman yang berlokasi di Padang Galak tidak menemukan penyelesai masalah kecelakaan tersebut kemudian terdakwa kembali menendang bagian dagu dari saksi korban Melkisedek Nuban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi dari saksi korban Melkisedek Nuban pada saat itu;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa merasa emosi karena saksi korban Melkisedek Nuban menabrak adiknya dan suaminya hingga adiknya mengalami luka- luka sedangkan suaminya mengalami sakit pada bahu tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan yang pertama ada orang lain yang melihat yakni adiknya yang bernama Sely Fahik dan pada saat kejadian penganiayaan yang kedua di rumah oktavianus ada yang melihat kakak dari korban yang bernama Jidron Nuban;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi korban Melkisedek Nuban waktu itu saling berhadap - hadapan dimana Terdakwa berdiri sedangkan korban posisi duduk dan pada saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa keadaan pada waktu kejadian pertama keadaannya malam hari dan gelap sedangkan keadaan pada kejadian kedua malam hari namun ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan terdakwa tidak ada saksi yang meringankan;



- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa korban Melkisedek Nuban adalah orang yang Terdakwa aniaya dengan cara dipukul dan ditendang;
- Bahwa sangat merasa menyesal atas apa yang telah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bawang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.00 Wita saat saksi akan pergi ke warung dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba di Pinggir Jalan Padang Galak, Lingkungan Kedaton, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki dan istrinya yaitu saksi Salestina Adriana Fahik hingga terjatuh dari motor;
2. Bahwa saksi Salestina Adriana Fahik lalu menghubungi kakaknya yaitu terdakwa Yohanes Kornelis Fahik dan tidak beberapa lama terdakwa datang dan sempat terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban, Terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis bagian kiri dan menendang dada saksi korban pada bagian kiri dengan menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban saat itu sempat meminta tolong pada warga sekitar dan menghubungi kakaknya yaitu saksi Jidron Nuban, dan setelah kakak saksi datang, saksi korban kemudian diajak ikut kerumah saksi Oktavianus Seran yang merupakan paman dari terdakwa Yohanes Kornelis Fahik;
3. Bahwa setelah sampai dirumah saksi Oktavianus Seran pada saat saksi duduk diam tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dagu hingga mengeluarkan darah dari mulut dan di hidung Saksi;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada pelipis dan mata sebelah kiri, luka memar pada mulut hingga mengeluarkan darah di mulut dan di hidung dan rasa sakit pada dada sebelah kiri;
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dilakuakn pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Nomor: VER/252/IX/2024/RUMKIT, tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aendra Virgo Maha Putra, selaku Dokter pada Rumah



Sakit Bhayangkara Denpasar yang menerangkan telah memeriksa korban yang bernama Melkisedek Nuban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Pemeriksaan Fisik:** Tingkat Kesadaran menurut Glasgow coma Scale 15, Tekanandarah 110/90 mmHg, denyut nadi 69 kali/menit, suhu ketiak 36.4C, respirasi 20 x/mnt, skala nyeri : 2;
- **Pemeriksaan Luka ;**

Pada pipi, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna sama dengan kulit sekitarnya, tampak bengkak, berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan :

Pada korban laki - laki berusia berumur sekitar sekitar sembilan belas tahun ini, ditemukan luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa YOHANES KORNELIS FAHIK ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;



Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian menganiaya berdasarkan HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tindak pidana di atas maka rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Kesengajaan.

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsa olmergk*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa penganiayaan itu juga bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku ;

b. Unsur Perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya ;

c. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh.



Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa unsur akibat - baik berupa rasa sakit atau luka – dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus ada akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan.

d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.00 WITA saat saksi akan pergi ke warung dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba di Pinggir Jalan Padang Galak, Lingkungan Kedaton, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki dan istrinya yaitu saksi Salestina Adriana Fahik hingga terjatuh dari motor; Bahwa saksi Salestina Adriana Fahik lalu menghubungi kakaknya yaitu terdakwa Yohanes Kornelis Fahik dan tidak beberapa lama terdakwa datang dan sempat terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban, Terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis bagian kiri dan menendang dada saksi korban pada bagian kiri dengan menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban saat itu sempat meminta tolong pada warga sekitar dan menghubungi kakaknya yaitu saksi Jidron Nuban, dan setelah kakak



saksi datang, saksi korban kemudian diajak ikut kerumah saksi Oktavianus Seran yang merupakan paman dari terdakwa Yohanes Kornelis Fahik;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah saksi Oktavianus Seran pada saat saksi duduk diam tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dagu hingga mengeluarkan darah dari mulut dan di hidung Saksi; Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada pelipis dan mata sebelah kiri, luka memar pada mulut hingga mengeluarkan darah di mulut dan di hidung dan rasa sakit pada dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dilakuakn pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Nomor: VER/252/IX/2024/RUMKIT, tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aendra Virgo Maha Putra, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang menerangkan telah memeriksa korban yang bernama Melkisedek Nuban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik: Tingkat Kesadaran menurut Glasgow coma Scale 15, Tekanandarah 110/90 mmHg, denyut nadi 69 kali/menit, suhu ketiak 36.4C, respirasi 20 x/mnt, skala nyeri : 2;

Pemeriksaan Luka ;

Pada pipi, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna sama dengan kulit sekitarnya, tampak bengkak, berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan :

Pada korban laki - laki berusia berumur sekitar sekitar sembilan belas tahun ini, ditemukan luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban, sehingga terhadap unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita, dan membuat Korban trauma karena telah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa berkali kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban, dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YOHANES KORNELIS FAHIK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H. , Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan penunjukan tanggal 24 Desember 2024 serta dihadiri oleh Ni Kadek Janawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Ttd

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H

Hakim Ketua,
Ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

I Ketut Semaraguna S.H., M.H.